



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 184 TAHUN 2017

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem informasi kepegawaian yang lengkap, valid, akurat dan terkini, maka perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkesinambungan dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Sub Ordinat SKPD.
11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pusat Data dan Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PDIK adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan Kepegawaian adalah Suku Badan Kepegawaian pada Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang berfungsi mengelola data kepegawaian secara terpusat dan terkomputerisasi.

15. Data Kepegawaian adalah informasi yang mencakup keadaan PNS baik sebelum maupun sesudah diangkat hingga pensiun, diberhentikan atau kehilangan status sebagai PNS.
16. Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaporkan perubahan data di lingkungan SKPD/UKPD/Inspektur Pembantu Kota/Suku Dinas/Suku Badan/Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten/Unit Pelaksana Teknis/Pusat Kesehatan Masyarakat/Rumah Sakit Umum Daerah/Sekolah/Kecamatan/Kelurahan atau Unit Kerja terdekat.
17. Petugas pemutakhiran data adalah PNS bertugas menginput, mengelola dan memutakhirkan perubahan data dan memiliki akses ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian.
18. Data Pribadi adalah informasi mengenai diri Pegawai Negeri Sipil untuk mengidentifikasikan antar Pegawai Negeri Sipil satu dengan lainnya, yang terdiri dari tempat tanggal lahir, alamat, nomor kepesertaan jaminan kesehatan, nomor pokok wajib pajak, dan lain-lain.
19. Data Riwayat Keluarga adalah informasi mengenai keluarga Pegawai Negeri Sipil meliputi :
 - a. data orang tua, anak, suami/istri, orang tua dari suami/istri, kakak/adik kandung dan kakak/adik ipar;
 - b. keterangan meninggal dunia (PNS, Istri/Suami PNS dan anak yang terdaftar dalam daftar tunjangan keluarga);
 - c. keterangan kelahiran anak; dan
 - d. laporan perkawinan pertama atau kedua dan seterusnya atau perkawinan setelah yang bersangkutan menjadi janda/duda.
20. Rotasi adalah perpindahan di lingkungan SKPD/UKPD/Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
21. Mutasi adalah perpindahan antar SKPD atau dari dalam/ke luar pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola, menyimpan, mengirim dan/atau menerima data atau informasi kepegawaian secara akurat, cepat dan mudah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepegawaian yang terkini guna menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DAN PENGELOLAAN DATA
SERTA PEMELIHARAAN SIMPEG

Bagian Kesatu

Data Kepegawaian

Pasal 4

Jenis data kepegawaian yang dimutakhirkan terdiri dari :

- a. data pribadi;
- b. data riwayat keluarga;
- c. laporan akta perceraian;
- d. data pengangkatan CPNS;
- e. data perubahan status dari CPNS menjadi PNS;
- f. data riwayat tugas dan jabatan;
- g. data riwayat rotasi dan mutasi;
- h. data kenaikan pangkat dan golongan;
- i. data riwayat pegawai yang diperbantukan, dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan di luar pemerintah daerah;
- j. data perubahan kelas jabatan untuk jabatan pelaksana;
- k. data pengangkatan atau pemberhentian dari/dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- l. data PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional tertentu;
- m. data riwayat penjatuhan hukuman disiplin;
- n. data riwayat pemberhentian (keputusan pemberhentian sementara, keputusan pemberhentian atas permintaan sendiri maupun tidak atas permintaan sendiri);
- o. data riwayat Cuti (Cuti Diluar Tanggungan Negara, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Persalinan, Cuti Alasan Penting dan Cuti Tahunan)
- p. data riwayat pendidikan dan pelatihan;
- q. data PNS melaksanakan tugas belajar;
- r. data PNS yang dinyatakan lulus dari Ujian Penyesuaian Ijazah;
- s. data PNS yang memasuki masa persiapan pensiun; dan
- t. data pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Bagian Kedua

Pemutakhiran Data Kepegawaian

Pasal 5

Pemutakhiran data kepegawaian dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran data berdasarkan data dan/atau informasi kepegawaian yang diperoleh dari :

- a. hasil pengelolaan dan pengolahan data kepegawaian; atau
- b. usulan/laporan perubahan data kepegawaian yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD.

Paragraf Kesatu

Pemutakhiran Data Berdasarkan Hasil Pengolahan dan Pengelolaan Data Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pemutakhiran data yang diperoleh dari pengelolaan dan pengolahan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Subbidang BKD.
- (2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf Kedua

Pemutakhiran Data Berdasarkan Usulan atau Laporan SKPD/UKPD

Pasal 7

- (1) Usulan atau laporan yang disampaikan oleh pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan terhadap jenis data sebagai berikut :
 - a. data pribadi;
 - b. data riwayat keluarga;
 - c. data riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Pejabat di lingkungannya;
 - d. laporan akta perceraian;
 - e. data PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - f. data riwayat rotasi;
 - g. data riwayat pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. data riwayat tugas dan jabatan termasuk penugasan kembali setelah selesai menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara, tugas belajar, pegawai titipan, dipekerjakan atau diperbantukan di luar Pemerintah Daerah.

- (2) Usulan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan wilayah unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD/UPT/Unit kerja di lingkup wilayah Provinsi disampaikan kepada Kepala BKD cq. Kepala PDIK; dan
 - b. PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD/Unit kerja di lingkup wilayah Kota/Kabupaten disampaikan kepada Kepala BKD cq. Kepala Suku Badan Kepegawaian.
- (3) Dokumen persyaratan dan jangka waktu penyampaian usulan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemutakhiran data untuk menginput, mengelola dan/atau memutakhirkan data berdasarkan usulan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diterima.
- (2) Kepala Suku Badan Kepegawaian meneruskan usulan atau laporan terhadap jenis data dan/atau informasi kepegawaian yang pemutakhirannya menjadi kewenangan PDIK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pemeliharaan SIMPEG

Pasal 9

- (1) BKD bertanggung jawab atas operasional sistem, pengelolaan dan pengolahan data yang disajikan serta perencanaan pengembangan SIMPEG.
- (2) Diskominfotik bertanggung jawab atas pemeliharaan jaringan, infrastruktur dan pengembangan SIMPEG yang mengacu kepada kebijakan yang berlaku.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola kepegawaian yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 diberikan Surat Peringatan.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Surat peringatan diberikan oleh Kepala BKD melalui Kepala PDIK atau Kepala Suku Badan Kepegawaian.

- (4) Apabila Surat Peringatan Kedua diabaikan dan terjadi pengulangan kesalahan yang sama, maka Pejabat Pengelola Kepegawaian dikenakan sanksi hukuman disiplin.
- (5) Tata cara penjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pemutakhiran data yang berasal dari pengolahan dan pengelolaan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh PDIK sampai dengan pembangunan dan pengembangan SIMPEG selesai.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 184 TAHUN 2017

Tanggal 16 November 2017

PEMUTAKHIRAN DATA OLEH SUBBIDANG BKD

Bidang	Subbidang	Jenis Data yang dimutakhirkan
Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan	Perencanaan Pegawai	Data perubahan Jabatan Pelaksana.
	Subbid Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai	1. data Pengangkatan CPNS; dan 2. data pengangkatan CPNS menjadi PNS.
	Subbidang Mutasi	Data mutasi pegawai
	Subbidang Pengembangan Karir	Data pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural.
Bidang Pengembangan	Subbidang Kepangkatan	1. Data PNS yang lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (PI), Ujian Peningkatan Pendidikan (PP) dan Ujian Dinas; dan 2. Data riwayat kenaikan pangkat.
	Subbidang Jabatan Fungsional	Data riwayat jabatan fungsional (pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dan kenaikan jabatan).
	Subbidang Penghargaan	Data riwayat penghargaan (Satya Lancana Karya Satya, Pegawai Berprestasi dan penghargaan lainnya).
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun		

Bidang	Subbidang	Jenis Data yang dimutakhirkan
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun	Subbidang Pensiun dan Cuti	1. Data riwayat cuti (cuti besar, cuti sakit dan cuti diluar tanggungan negara); 2. Data Pemberhentian PNS karena: <ol style="list-style-type: none"> atas permintaan sendiri; mencapai Batas Usia Pensiun; tidak cakup jasmani dan/atau rohani; perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah; meninggal dunia, tewas atau hilang; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dicalonkan menjadi Presiden/Wapres, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota; tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara; atau tidak melaporkan diri setelah menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara. 3. Data pemberian kenaikan pangkat pengabdian.
Bidang Pengendalian	Subbidang Peraturan Pegawai Subbidang Disiplin	Data Wajib Lapo LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 1. Data riwayat penjatuhan hukuman disiplin; 2. Data izin perceraian dan laporan Perceraian; 3. Data Pemberhentian PNS karena: <ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran disiplin; atau Melakukan tindak pidana/penyelewengan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN